



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Gustina binti Malano Rasid, tempat/tanggal lahir Medan/17 Agustus 1969, umur 52 tahun, NIK. 13060545708690003, Agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kelok 44 Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 085765279187 dengan ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat email : kelok733@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 15 September 2021 Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Rahma Dani binti Edi Ismanto**, tempat tanggal lahir Matur 19 November 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ex-Pelajar, tempat kediaman Dusun Kelok 44 Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan calon suaminya yang bernama **Afdal bin Alimuzar** tempat tanggal lahir Matur 21 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Taruyan, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di buktikan dengan kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 05 November 2019;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor B.214/Kua.1306041/Pw.01/11/2021 yang di keluarkan pada tanggal 11 November 2021, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maninjau;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga Pemohon takut terjadi hal yang dilarang oleh agama;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara syari'at Islam, namun secara hukum adat anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon terhalang hukum adat karena satu suku, namun hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sekarang bekerja ex-pelajar dan belum memiliki penghasilan, calon suaminya berstatus perjaka dan telah akil baliq dan telah bekerja sebagai Petani, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**Rahma Dani binti Edi Iswanto**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Afdal bin Alimuzar**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Afdal bin Alimuzar**, karena keduanya telah menjalin hubungan dan saling mencintai sehingga hubungan mereka telah sedemikian eratnya, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon selaku orangtua kandung dari **Rahma Dani binti Edi Ismanto** (Anak Pemohon selaku calon mempelai wanita) berkomitmen akan selalu siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Rahma Dani binti Edi Ismanto** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Afdal bin Alimuzar** dimana anak Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dan menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan **Afdal bin Alimuzar** tanpa ada paksaan dan atas keinginan anak Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sama sama sepakat akan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan sudah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pembuat gula dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap hari, anak Pemohon merasa penghasilannya tersebut cukup untuk menafkahi keluarga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Afdal bin Alimuzar** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Afdal bin Alimuzar** adalah calon suami anak Pemohon dan sekarang sudah berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa **Afdal bin Alimuzar** dan anak Pemohon sudah saling mengenal dan saling mencintai selama lebih dari 2 tahun sehingga hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa **Afdal bin Alimuzar** sudah bertekad ingin menikah dan sudah sangat mencintai **Rahma Dani binti Edi Ismanto**;
- Bahwa hubungan **Afdal bin Alimuzar** dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa **Afdal bin Alimuzar** sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa **Afdal bin Alimuzar** sudah bekerja sebagai buruh tani dan pembuat gula di nagari lawang dengan penghasilan sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya;

- Bahwa secara mental **Afdal bin Alimuzar** sudah siap untuk menjadi imam bagi calon istrinya dan nantinya menjadi ayah bagi calon anak-anaknya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Murni binti Syamsudin, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal Jorong Taruyan, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ibu Kandung dari calon mempelai laki laki atau calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama **Afdal bin Alimuzar** adalah anak kandungnya yang lahir di Matur, 21 Desember 2002 dan sekarang telah berusia 18 tahun lebih 11 bulan;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama **Afdal bin Alimuzar** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **Rahma Dani binti Edi Ismanto** yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sejak 2 tahun yang lalu serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak kandungnya yang bernama **Afdal bin Alimuzar** bekerja sebagai buruh tani dan pembuat gula;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon istrinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor

1306045708690003 atas nama Gustina dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam, tanggal 17 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Gustina dengan nomor : 1306040511190001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 17 Oktober 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1306-KM-05112019-0004 atas nama **Edi Ismanto**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 05 November 2019, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) paraf dan tanggal

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1306-LT-07102021-0012 atas nama **Rahma Dani**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 07 Oktober 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rahma Dani**, Nomor 1306041911030001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 07 Oktober 2021, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Afdal**,
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10442/KT-2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 21 Agustus 2007, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6) paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Afdal**, Nomor 1306042112020001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 04 Oktober 2021, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Afdal** Nomor DN-08/D-SMP/06/ 0000964, yang ditandatangani oleh Kepala SMPN 3 Matur, tanggal 29 Mei 2019, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8), paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor B-214/Kua.1306041 /Pw.01/11/2021, Tanggal 11 November 2021, atas nama **Rahma Dani**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.9) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **Candra bin Edi Ismanto**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kelok 44 Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak kandung dari Pemohon dan juga kakak kandung dari anak Pemohon (calon mempelai wanita);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama **Rahma Dani binti Edi Ismanto** adalah anak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari calon mempelai wanita (anak Pemohon) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 18 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama **Afdal bin Alimuzar** sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sejak 5 bulan yang lalu dan dari cerita anak Pemohon (calon mempelai wanita) kepada saksi bahwasannya dia sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu serta hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertekad kuat untuk menikah karena memang sudah saling mencintai, sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan saksi sudah menasehati untuk menunda pernikahannya dahulu sampai usia anak Pemohon cukup akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dan pembuat gula di Nagari Lawang Kecamatan Matur, namun tidak mengetahui berapa besaran penghasilannya;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Riski Efendi bin Edi Ismanto**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kelok 44 Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak kandung dari Pemohon dan juga kakak kandung dari anak Pemohon (calon mempelai wanita);
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama **Rahma Dani binti Edi Ismanto** adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari calon mempelai wanita (anak Pemohon) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 10 orang anak sementara **Rahma Dani binti Edi Ismanto** merupakan anak yang ketujuh;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama **Afdal bin Alimuzar** sejak Sekolah Menengah Atas karena merupakan adik kelas saksi;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sejak 5 bulan yang lalu dan dari cerita anak Pemohon (calon mempelai wanita) kepada saksi bahwasannya dia sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu serta hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertekad kuat untuk menikah karena memang sudah saling mencintai, sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan saksi sudah menasehati untuk menunda pernikahannya dahulu sampai usia anak Pemohon cukup akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dan pembuat gula di Nagari Lawang Kecamatan Matur, namun tidak mengetahui berapa besaran penghasilannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar dapat memahami resiko perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orang tua, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon adalah bermohon agar anak Pemohon yang bernama **Rahma Dani** diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang dokumen kependudukan antara Pemohon dengan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Edi Ismanto**, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kematian ayah kandung anak Pemohon atau suami dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rahma Dani** telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon dan sekarang masih berusia 18 tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rahma Dani** sebagai calon mempelai pengantin wanita, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri anak Pemohon dan juga usianya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan **Rahma Dani binti Edi Ismanto** yang merupakan anak kandung dari Pemohon dimana Pemohon hanya seorang diri selaku Ibu kandung dari calon mempelai wanita dikarenakan ayah kandung calon mempelai wanita (anak Pemohon) sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Afdal**, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Afdal** sebagai calon mempelai pengantin pria, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri calon suami dari anak Pemohon dan juga usianya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Afdal**, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan calon suami dari anak Pemohon yang akan menikah dan juga mengenai nama orang tuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam menolak untuk melaksanakan pernikahan **Rahma Dani binti Edi Ismanto** dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Rahma Dani** masih berusia 18 tahun hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Afdal**;
2. Bahwa antara **Rahma Dani binti Edi Ismanto** dengan calon suaminya yang bernama **Afdal bin Alimuzar** telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara **Rahma Dani binti Edi Ismanto** dengan calon suaminya yang bernama **Afdal bin Alimuzar** atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa **Rahma Dani binti Edi Ismanto** sudah tidak sekolah lagi dan tamat Sekolah Menengah Pertama sedangkan calon suaminya yang bernama **Afdal bin Alimuzar** sekarang sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan pembuat gula dan telah berpenghasilan kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
5. Bahwa antara **Rahma Dani binti Edi Ismanto** dengan calon suaminya yang bernama **Afdal bin Alimuzar** tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikah dan merestui anak Pemohon (**Rahma Dani binti Edi Ismanto**) dan calon suaminya (**Afdal bin Alimuzar**), dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Afdal bin Alimuzar** telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, meskipun anak Pemohon yang bernama **Rahma**

Dani binti Edi Ismanto dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* yakni pernikahan yang akan dilangsungkan bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat mengawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما نكم ان یكونوا فقراء یغنهم الله من فضله واللہ واسع علیم

Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم علی جلب المصالح

Artinya : " Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat ";

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman
putusan.mahkamahagung.go.id

128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Rahma Dani binti Edi Ismanto** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Afdal bin Alimuzar**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hasbi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)